

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Setelah adanya *tax reform*, Indonesia menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kurangnya kesadaran pemahaman akan kewajiban dalam melaksanakan peran perpajakan, mengakibatkan fiskus harus menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, besarnya ketetapan pajak yang ditentukan oleh fiskus menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak.

Menurut Undang-Undang Pajak No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, diterbitkan dalam bentuk :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Tagihan Pajak (STP)

Penetapan pajak dalam bentuk surat harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan itu. Apabila utang pajak yang telah ditetapkan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan maka terhadap wajib pajak akan dilakukan teguran bila dalam waktu 21 hari masih juga tidak dilunasi utang pajaknya maka wajib pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya melalui Surat Paksa. Surat paksa memiliki kekuatan *Eksekutorial*. Apabila masih belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam setelah menerima surat paksa, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik wajib pajak. Dalam melakukan penyitaan, pihak fiskus dalam hal ini Kepala KPP Pratama Binjai harus mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). SPMP ini merupakan dasar hukum untuk melakukan penyitaan.

Adapun maksud dari penyitaan yang dilakukan oleh juru sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang wajib pajak baik yang berada didalam daerah kerja KPP maupun yang diluar daerah kerja KPP yang bersangkutan dan prinsip penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan wajib pajak atau yang mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditanda tangani oleh JSP, saksi dan wajib pajak.

Namun masih banyak wajib pajak yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita ini.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk memahami, dan mendalami bagaimana pelaksanaan sita oleh juru sita terhadap wajib pajak badan yang mencakup daerah KPP Pratama

Binjai. Penulis memilih penyitaan pada wajib pajak badan dikarenakan proses sita yang pada umumnya kerap terjadi pada wajib pajak badan. Dan pada kesempatan kali ini penulis ingin membahas dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul :**“TATA CARA PELAKSANAAN SITTA TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pelaksanaan sita terhadap wajib pajak badan pada KPP Pratama Binjai.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi yang berhubungan dengan judul yang diambil, maka penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

Dalam tahap ini penulis melakukan persiapan yang dibutuhkan mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, pembuatan surat ijin praktik kerja lapangan, mencari bahan untuk pembuatan tugas akhir, dan berkonsultasi dengan pihak Prodi D-III Administrasi Perpajakan.

2. Studi Literatur

Hal ini berkaitan dengan mengumpulkan data, membaca buku yang berkaitan dengan judul PKL yang penulis lakukan baik itu Undang-Undang Pajak, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Menteri Keuangan, serta sumber-sumber lain yang mendukung laporan ini.

3. Analisa dan Evaluasi Data

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis dan mengevaluasi data yang meliputi :

- a. Penggunaan teknik-teknik analisis yang sesuai dengan bentuk dan macam data yang diperoleh sesuai tuntutan permasalahan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- b. Pengolahan data dengan melakukan *coding*, *editing*, dan *tabulating*.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, maka penulis menggunakan metode Pengumpulan Data sebagai berikut :

- a. Daftar Observasi (*Observation Guide*) :

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung tentang objek Praktik Kerja Lapangan (PKL).

- b. Daftar Wawancara (*Interview Guide*) :

Dalam melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan serta melakukan Tanya jawab dengan petugas yang mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi serta diharapkan dapat memberikan data yang dibutuhkan.

c. Daftar Dokumentasi

Pengumpulan dengan melakukan studi dokumentasi berupa Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Kementerian Keuangan, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam menyusun Laporan. Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup, Metode Praktik Kerja Lapangan (PKL), Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN DATA OBJEK PAJAK

Bab ini berisikan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Peraturan Perundang-undangan, Defenisi Pajak, Defenisi Penagihan, Penyitaan Pajak dan lain-lain.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKL

Bab ini berisikan tentang tentang sejarah singkat perpajakan Indonesia, sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Binjai, struktur Organisasi KPP Pratama Binjai dan uraian tugas pokok dan fungsi pegawai.

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI DATA

Bab ini berisi tentang uraian data yang diperoleh dalam penelitian beserta analisisnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang penulis ambil dari uraian yang ada dan memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi KPP Pratama Binjai dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut pelaksanaan penyitaan untuk mengurangi tunggakan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Rochmat Soemitromengatakan :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

Menurut Thomas Sumarsan dikutip dari Adriani mengatakan :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dikutip dari Zuraida

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.³

Dari definisi - defnisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

¹ Darwin. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Edisi Pertama: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hal. 6

² Thomas Sumarsan. **Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru**: Indeks, Jakarta, 2010 hal. 3

³ Ida Zuraida. **Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah**, Ghalia Indonesia, 2011, hal. 4

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dan dasar hukum pemungutan pajak juga termuat didalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :**“Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.”**⁴

2.2 Fungsi Pajak

Dalam sistem penerimaan negara, pajak mempunyai dua fungsi yang melekat dalam sistem perpajakan :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi Anggaran yaitu fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Fungsi ini pada hakekatnya merupakan fungsi utama sebagaimana batasan yang diberikan para ahli. Pada beberapa negara berkembang terlihat indikasi kuat bahwa penggunaan dana yang diperoleh melalui pajak tidak hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu maka sasaran utama dalam pemungutan pajak adalah untuk penerimaan kas negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi Mengatur yaitu fungsi yang digunakan dalam mengatur perkembangan ekonomi negara. Pada dasarnya fungsi ini diharapkan sistem perpajakan yang diterapkan tidak akan

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945, Jakarta, 2015, hal. 12

menimbulkan pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Pajak digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dan bila perlu merubah susunan pendapatan dan kekayaan negara.

2.3 Jenis Pajak

Pada dasarnya pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

1. Pajak Pusat

Roristua Pandiangan mengemukakan :

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai belanja negara, dalam hal pelaksanaan pemungutannya negara diwakili oleh aparatur negara yang telah dihunjuk negara yakni dirjen pajak yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.⁵

Pajak yang dipungut pusat/ negara diantaranya sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

⁵Roristua Pandiangan. **Hukum Pajak**, Cetakan Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 39

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Dimaksud dengan penghasilan adalah setiap kemampuan tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak penghasilan diatur dalam UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.

b. Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean. Pajak ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah sebagai berikut : 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.

2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.

3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

4. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

d. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pajak Daerah

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto mengemukakan:

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.⁶

a. Pajak Propinsi

Pajak Propinsi dibagi atas beberapa bagian yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa bagian, yang diantaranya sebagai berikut :

⁶Haulana Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. **Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi Di Indonesia**, Cetakan Ketiga: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 63

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Bumi dan Bangunan yaitu :
 - a) PBB Sektor Perkotaan
 - b) PBB Sektor Pedesaan
3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Pajak Restoran.
5. Pajak Hiburan.
6. Pajak Reklame.
7. Pajak Penerangan Jalan.
8. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
9. Pajak Parkir.

2.4 Azas Pemungutan Pajak

Negara Indonesia menggunakan beberapa azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan, dan azas inilah yang digunakan untuk mengatur setiap pemungutan pajak pada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak yang diantaranya sebagai berikut :

1. Azas Domisili atau disebut Azas Kedudukan (*domicile/residenceprinciple*)

Berdasarkan azas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Sistem pengenaan pajak yang menggabungkan azas domisili (kedudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas

penghasilan baik yang diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri (*world-wide income concept*).

2. Azas Sumber (*Source Principle*)

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diterima atau diperoleh oleh orang pribadi yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam azas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang diperoleh akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Azas Kebangsaan atau Nasionalitas atau disebut juga Azas Kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*)

Dalam azas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan azas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam azas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan azas nasionalitas ini dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

2.5 Pengertian Penagihan Pajak

Liberti Pandiangan mengemukakan:

Penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan atau tindakan agar penanggung pajak (PP) melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan, pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.⁷

2.6 Dasar Penagihan Pajak

Dasar hukum penagihan pajak Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 1 tentang Surat Tagihan Pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut :

1. STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Putusan Banding merupakan dasar penagihan.
2. Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan berikutnya yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan berdasarkan kepada data wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar wajib pajak yang dimaksud segera melunasi hutang pajaknya.

Tindakan penagihan aktif dilakukan dengan cara fiskus menagih pajak yang masih terhutang kepada wajib pajak atau penanggung pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari yang seharusnya, surat teguran, dan surat tagihan paksa.

Apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif tetapi wajib pajak tidak juga membayar hutang pajaknya, maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 1 Angka 12 yang

⁷Liberti Pandiangan. **Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia**: Erlangga, Jakarta, hal. 227

berbunyi “Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak”. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan fiskus sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Pasal 20 Undang-undang KUP mengatur bahwa jumlah pajak terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan bukan hanya terhadap wajib pajak tetapi juga terhadap penanggung pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang KUP diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak yang terhutang.

2.7 Sebab Dilakukan Penagihan Pajak

Sebelum tahun 1984, Indonesia menggunakan *Official Assesment system* dimana pemerintah mengutus fiskus atau pemeriksa pajak dalam melakukan kegiatan pajak untuk menambah dan memeriksa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Namun seiring bertambahnya volume dari wajib pajak setiap tahunnya, sistem pemungutan pajak yang berupa *Official Assesment System* tidak lagi efektif penggunaannya.

1. Self Assesment System

Menurut Oloan Simanjuntak, Magdalena Siringoringo, dan Hendrik Samosir mengemukakan:

***Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.⁸**

⁸Oloan Simanjuntak, Magdalena Siringoringo, dan Hendrik Samosir. **Hukum Pajak:** Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, hal. 37

Sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan sistem peraturan pajak yang baru berupa *Self Assesment System* yang bertujuan agar wajib pajak dapat melaporkan pajaknya sendiri, sehingga pekerjaan dari fiskus dapat terbantu sekaligus hal ini dilakukan untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Namun pada akhirnya dengan adanya sistem yang berupa *Self Assesment System*, wajib pajak tidak seluruhnya melaporkan pajaknya dan bahkan tidak sedikit dari wajib pajak melakukan penyelewengan terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan terjadinya hal ini maka pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melakukan penyelewengan secara sengaja atau tidak sengaja serta diberikan sanksi berupa tindak pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UU KUP.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁹

a. Tujuan Pemeriksaan

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. SPT tidak akan terlambat disampaikan
 - d. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktorat Jendral Pajak untuk diperiksa
 - e. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf .
2. Tujuan lain, yaitu:
 - a. Pemberian NPWP (secara jabatan)

⁹Muhammad Rusjdi. **KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)**, Edisi Keempat: Indeks, Jakarta, 2007, hal. 24-3

- b. Penghapusan NPWP
- c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi ditempat terpencil
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terhutang PPN
- i. Tujuan lain selain a s/d g

b. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Wajib Pajak mempunyai hak apabila dilakukan pemeriksaan yaitu:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa
2. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjamkan oleh Pemeriksa Pajak
6. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu

c. Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Wajib pajak mempunyai kewajiban apabila dilakukan pemeriksaan, yaitu:

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.

d. Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui

Hal lain yang perlu diketahui dalam pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau Kelompok Pemeriksa.
2. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau ditempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
3. Apabila Wajib Pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan.

2.8 Tata Cara Melakukan Penyitaan

Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan.

Jangka ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat paksa yang bersangkutan.

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah tugas juru sita, pemilihan saksi sudah disiapkan sejak dari rencana melakukan penyitaan. Saksi yang dipilih boleh sesama juru sita, atasan, atau kepala seksi penagihan atau dapat orang lain yang ada di seksi penagihan.

Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak
2. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan;
3. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita acara membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Dalam setiap penyitaan, juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita secara jelas dan lengkap. Isi berita acara pelaksanaan sita meliputi berikut ini:

- a. Tanggal pelaksanaan penyitaan
- b. Nomor dan tanggal surat perintah melaksanakan penyitaan.
- c. Alamat domisili kantor pejabat
- d. Nomor dan tanggal surat paksa
- e. Identitas juru sita pajak
- f. Identitas saksi-saksi

- g. Identitas penanggung pajak
- h. Data tunggakan pajak
- i. Jenis, nama, letak, dan taksiran harga objek sita
- j. Penjelasan jika penyitaan tidak dapat dilaksanakan
- k. Penjelasan bahwa masih terdapat kesempatan pelunasan dalam jangka waktu 14 hari jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada pelunasan, maka akan dilakukan penjualan objek sita baik melalui lelang maupun penjualan langsung.
- l. Penunjukan dan persetujuan penyimpanan objek sita
- m. Tanda tangan wajib pajak/ penanggung pajak, juru sita pajak dan saksi-saksi
- n. Rincian biaya penagihan pajak

Dalam hal penanggung pajak adalah badan, maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan sebagai berikut:

- a. Untuk Perseroan Terbatas, oleh pengurus meliputi direksi, komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.
- b. Untuk badan usaha tetap, oleh kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab.
- c. Untuk badan usaha lainnya, seperti persekutuan, perseroan komanditer, firma, oleh direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan yang dimaksud.
- d. Untuk yayasan, oleh ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 10 PP No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur bahwa atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan baik dihadiri maupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak. Dalam segel sita tertulis tulisan “DISITA”, kutipan berita acara pelaksanaan sita, nomor dan tanggal, pemberitahuan bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan negara, larangan memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak barang, dan ancaman berdasarkan Pasal 231 KUH Pidana dengan ancaman penjara selama-lamanya empat tahun. Segel sita ditandatangani oleh juru sita pajak. Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada:

- a. Penanggung pajak
- b. Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar. Misalnya kendaraan bermotor;
- c. Badan Pertahanan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
- d. Pemerintah daerah dan pengadilan negeri setempat untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;
- e. Direktorat Jendral Perhubungan Laut, untuk kapal.

Apabila diperkirakan hasil lelang barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, juru sita pajak dapat melaksanakan penyitaan tambahan terhadap barang milik penanggung pajak yang belum disita. Pelaksanaan penyitaan tambahan tidak perlu menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan yang baru. Larangan bagi penanggung pajak sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan adalah:

- a. Memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita;
- b. Membebani barang yang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dana tau
- d. Merusak, mencabut, atau mengilangkan segel sita atau Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

PRATAMA BINJAI

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Sebelum disebut kantor Pelayanan Pajak (KPP) kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi dua bagian yaitu Medan Utara dan Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak bagian Utara didirikan pada tanggal 01 April 1994 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 03 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas tiga bagian, yaitu:

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 01 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi empat Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat
4. KPP Medan Binjai

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jendral Pajak Sumatra Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 01 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi enam Kantor Pelayanan Pajak. Meliputi:

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30A Medan
2. KPP Medan Kota, berdomisili di jalan Diponegoro No. 30A Medan
3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jalan Sukamulia No.17A Medan
4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jalan Diponegoro No. 30A Medan
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jalan Asrama No.07A Medan
6. KPP Binjai, berdomisili di Jalan Jambi No.01 Rambung Barat Binjai

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jendral Pajak ”telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak yang didalam kepuusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK-01/1994 Tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Medan
- b. Kabupaten Langkat
- c. Kabupaten Deli Serdang
 1. Kecamatan Labuhan Deli
 2. Kecamatan Sunggal
 3. Kecamatan Pancur Batu
 4. Kecamatan Hamparan Perak
 5. Kecamatan Sibolangit
 6. Kecamatan Kutalimbaru

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatra Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsltasi Perpajakan Dlingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatra Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak

Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Binjai telah menjadi kantor pelayanan pajak modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Kotamadya Medan
- b. Kabupaten Langkat

Seiring dengan perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, pelayanan Perpajakan Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Binjai telah diserahkan kepada pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014.

3.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan

KPP Prtama Binjai adalah instansi vertical Direktorat Jendreral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatra Utara I dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor KPP Pratama Binjai yang terletak di Jalan Jambi Nomor 01 Binjai.

2. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menti Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang PPh, PPN, PPn BM, PBB, dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendaraan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sector P3
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan wajib pajak
- f. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- i. Pelaksanaan konsultasi wajib perpajakan
- j. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
- k. Pembetulan ketetapan pajak
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak

4. Struktur Organisasi

- a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT*, dan *e-felling* pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyimpanan laporan kerja.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyeluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ektensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutahiran bisnis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, melakukan penyuluhan perpajakan dan lain sebagainya.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III,IV mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.2


Jumlah Pegawai di KPP Pratama Binjai untuk setiap seksi

Nomor	Keterangan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Seksi	10
3	Seksi PDI	8
4	Seksi Pelayanan	14
5	Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	9
6	Seksi Pemeriksaan	4
7	Seksi Eksifikasi dan Penyuluhan	13
8	Seksi Pengawas dan Konsultasi I	5
9	Seksi Pengawas dan Konsultasi II,III,IV	28
10	Seksi Penagihan	5
11	Fungsional Pemeriksa	11

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai tahun 2020

Gambar 3.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA





Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

3.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

1. Visi

Visi adalah gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang yang merupakan arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi.

Visi tersebut merefleksikan cita-cita Direktorat Jendral Pajak untuk menjadi lembaga administrasi perpajakan yang terpercaya yang memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui teknologi, sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa segala eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta dalam menjalankan tugas dan pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan perinsip-perinsip moral yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji. Selain itu memiliki kompetensi dibidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta norma-norma profesi, etika, dan sosial.

2. Misi

Misi adalah pernyataan fundamental tentang alasan atau tujuan keberadaan organisasi menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara yang digunakan atau aktivitas utama yang dijalankan organisasi untuk melakukan fungsinya.

Misi tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak sebagai penghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan.

3.4 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah dan merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan misi organisasi. Adapun tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

- a. Peningkatan pelayanan perpajakan.
- b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
- c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi.
- d. Peningkatan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM).

Keempat tujuan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kebutuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal Direktorat Jendral Pajak (DJP) meliputi peningkatan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Saran

Saran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu relatif pendek dan merupakan tujuan yang bersifat operasional. Saran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dalam periode satu tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan tujuan yang bersifat operasional yang memenuhi kriteria *SMART* yaitu *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (berkaitan), dan *time phase* (berdasarkan jangka waktu). Berdasarkan hal tersebut, sasaran strategis KPP Pratama Binjai adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak negara yang optimal
- b. Pemenuh layanan publik
- c. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi
- d. Meningkatkan efektivitas pelayanan dan penyuluhan
- e. Meningkatkan efektivitas pengolahan SPT
- f. Meningkatkan ekstensifikasi perpajakan
- g. Meningkatkan efektivitas pengawasan
- h. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan
- i. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum